

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara melalui aparaturnya sebagai penyelenggara negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang merupakan pilar utama dan hak bagi setiap warga negara. Hak tersebut terdapat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu “Memajukan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, pemerintah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah bentuk pemberian pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Mengenai pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka.
- 4) Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang.
- 5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 6) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Masalah pendidikan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Tujuan dilaksanakannya pendidikan itu sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu :

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga Pendidikan Tinggi yang dikelola Pemerintah bertujuan menjamin akses pelayanan pendidikan yang bermutu, terjangkau, merata pada setiap wilayah dan berdaya saing. Maka dalam pelaksanaannya diperlukan adanya akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi guna mencapai efektivitas dalam pelaksanaan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan yang berbeda, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yakni, urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan nonformal (PAUD) serta Pendidikan Dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan

desentralisasi membuka peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan menata manajemen pendidikan yang efektif dan efisien berdasarkan kekhasan daerah sendiri.<sup>1</sup> Dalam rangka kepastian terjaganya efektivitas dan efisien manajemen pendidikan tersebut, dibutuhkan pengawasan dari lembaga pengawas pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun ajaran baru, adanya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut.

Proses penerimaan peserta didik baru bertujuan agar berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan pemerataan pendidikan. Selama ini Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional sebagai kriteria dalam tahap seleksinya. Pada proses penyeleksian berdasarkan nilai ujian, calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai rendah. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah biasa. Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan yakni kebijakan sistem zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru. Melalui Peraturan Mendikbud

---

<sup>1</sup>Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 292.

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang dalam Permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan nilai ujian nasional. Sistem zonasi merupakan strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan mencapai tujuan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah.

Dalam Pasal 11 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dijelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Jalur zonasi dapat menerima paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, Jalur afirmasi dapat menerima paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, Jalur perpindahan tugas orang tua dapat menerima paling banyak 5% dari daya tampung sekolah dan jalur prestasi dapat menerima paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.

Dengan adanya sistem zonasi diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah. Dengan berjalannya aturan tersebut ada beberapa dampak positif dan negatif,

Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Menurut Mendikbud kebijakan zonasi diambil sebagai respon atau terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

Pemerintah Kota Padang merupakan salah satu yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan, yangmana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan Pemerintah Kota Padang memiliki visi pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mewujudkan visi dari penyelenggaraan pendidikan tersebut Pemerintah Kota Padang juga mempunyai misi dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan tersebut yang terdapat pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk mencapai tujuan visi dan misi dari pendidikan Kota Padang tersebut tidak boleh terciptanya perlakuan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public*

*complain*), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.<sup>2</sup> tapi pada kenyataan masih tingginya angka permasalahan di dalam pendidikan.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan secara internal penyelenggaraan pelayanan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya pada satuan pendidikan, sedangkan pengawas penyelenggaraan pendidikan secara eksternal dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan laporan dan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan secara eksternal menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Mengenai Ombudsman diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu :

“Ombudsman Republik Indonesia yaitu lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah”.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berwenang dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan

---

<sup>2</sup>Adrian Suutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 3.

pelayanan publik. Pelayanan Publik yang dimaksud adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan badan usaha milik pemerintah, atau badan hukum swasta serta orang perorangan yang diberikan tugas dalam melakukan atau menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik yang sumber keuangannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.<sup>3</sup>

Ombudsman Republik Indonesia mempunyai tujuan seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu :

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
- b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan Negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan, praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme.
- e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Untuk mengaplikasikan tujuan Ombudsman Republik Indonesia tersebut, maka Ombudsman Republik Indonesia mempunyai tugas yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu :

- a) Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b) Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c) Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

---

<sup>3</sup>Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan keterbukaan informasi*, Setara Press, Malang, 2011, Hlm 11-12.

- e) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
- f) Membangun jaringan kerja;
- g) Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7, Ombudsman Republik Indonesia juga mempunyai wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. Meminta klasifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi.

Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara yang dimaksud meliputi, Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non-Departemen, BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri serta Badan Swasta dan perorangan yang seluruh/sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman Republik Indonesia dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk perpanjangan tangan atau garis koordinasi yang hirarki dan strategis dalam mempermudah dan membantu akses pelayanan masyarakat atas informasi mengenai pelayanan publik. Ombudsman dibentuk dengan harapan dapat mencegah dan menanggulangi serta menekan jumlah maladministrasi pelayanan publik terutama dalam hal ini berkaitan dengan bidang pendidikan.

Maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah :

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Maladministrasi merupakan pengabaian kewajiban hukum dan kepatuhan hukum yang termasuk dalam kategori pelanggaran serta penyimpangan kepada masyarakat sebagai pihak yang memperoleh hak dalam mengakses pelayanan publik. Maladministrasi dilakukan oleh pelaksanaan pelayanan publik yang tindakannya tidak sesuai dengan kepatutan serta asas umum pemerintahan yang baik.

Pelayanan penyelenggaraan pendidikan rentan terhadap adanya indikasi dan dugaan maladministrasi. Di Kota Padang, pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Laporan mengenai maladministrasi pendidikan mencapai 54 Laporan pada Tahun 2017, 41 Laporan pada Tahun 2018 dan 55 Laporan pada Tahun 2019 yang tercatat di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Laporan tersebut berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru pada berbagai jenjang pendidikan. Dan setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2019 terjadi peningkatan pada maladministrasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Padang.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai pengawas penyelenggaraan pendidikan di Kota Padang menerima Laporan terkait Maladministrasi Penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Padang pada tahun 2017 terdapat 2 laporan, tahun 2018 terdapat 3 laporan dan 2019 terdapat 4 laporan sedangkan pada tahun 2020 ini penerimaan siswa baru dilaksanakan secara online dan laporan maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia mencapai 8 laporan yang mana laporan tersebut mayoritas mengenai dugaan maladministrasi pemalsuan domisili dan sistem zonasi yang tercatat di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Permasalahan utamanya mengenai adanya indikasi Kolusi dan Nepotisme dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, masalah mengenai zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru kurang jelas dan cenderung minim informasi, ditambah lagi dengan kejadian dokumen fiktif pada jalur non akademik penerimaan peserta didik baru, dan adanya dugaan pemalsuan domisili yang

dilakukan oleh calon peserta didik baru. Sejalan dengan permasalahan yang ada, terdapat tindakan maladminisstrasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan pelayanan publik mengingat tindakan yang ada bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah pelanggaran pada saat penerimaan peserta didik baru, penerapan sistem zonasi dan usia pada saat penerimaan siswa baru merupakan permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh calon peserta didik baru. Contoh dari tindakan maladministrasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu jalur zonasi yang diterapkan masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pemalsuan domisili yang dilakukan oleh calon peserta didik baru, Punggutan liar yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri di Kota Padang saat melakukan penerimaan peserta didik baru, tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri di Kota Padang dalam penerimaan siswa baru melalui pemalsuan domisili dan mekanisme cadangan, Punggutan liar dalam bentuk uang seragam sekolah saat penerimaan siswa baru dan dugaan tindakan maladministrasi terkait bangu kosong pada tingkat SMP saat penerimaan siswa baru.

Dari Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Padang ?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap maladministrasi penerimaan peserta didik baru di Kota Padang ?
3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindakan maladministrasi penerimaan peserta didik baru di Kota Padang ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Padang
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap maladministrasi penerimaan peserta didik baru di Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap tindakan maladministrasi penerimaan peserta didik baru di Kota Padang

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama perkuliahan dan menghubungkan dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat umum, maupun setiap pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

## E. METODE PENELITIAN

Adapun penerapan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yang menggunakan Metode Yuridis Empiris (sosiologis), yaitu data yang menggunakan data primer sebagai sumber yang utama selain data sekunder atau kepustakaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi langsung oleh penulis. Data primer adalah data yang diperoleh dengan hasil penelitian empiris atau yang secara langsung diperoleh langsung di dalam

masyarakat<sup>4</sup>. Dalam penulisan dan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap tindakan maladministrasi penerimaan peserta didik baru di Kota Padang. Penelitian ini difokuskan pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri tahun ajaran 2020/2021.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara spesifik bersifat Deskriptif, metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan pengawasan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru dan Peraturan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

## 3. Sumber Bahan Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 59.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Disebabkan Perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi terdapat ditempat tersebut.

2) Subjek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggung jawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang terlibat secara langsung dalam mengatur Pengawasan terhadap Tindakan Maladministrasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang.

#### 4. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau hasil data langsung dari sumber pertama. Data yang

diperoleh secara langsung di lapangan<sup>5</sup>. Data primer yang dicari difokuskan kepada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Padang. Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap Tindakan Maladministrasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau peneleahan terhadap berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum<sup>6</sup>.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

---

<sup>5</sup>*Op.cit.*, hlm 156

<sup>6</sup>*Ibid.*,

- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

- g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
- h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik
- i) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- j) Peraturan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>7</sup>.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 23

mempunyai kualifikasi tinggi<sup>8</sup>. Bahan sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu terdiri dari :

- a. Buku-buku
  - b. Majalah hukum
  - c. Artikel hukum
  - d. Berita internet
  - e. Arsip-arsip yang mendukung
  - f. Publikasi dari lembaga yang terkait
3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.<sup>9</sup>

Kegiatan wawancara dilakukan pada :

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 142

<sup>9</sup> Soemitro Ronny H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.71.

1) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat

a) Melisa Fitri Harahap, SH., MH : Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Bidang Penyelesaian Laporan

b) Dheka Arya Sasmita Suir, SH., MH : Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Bidang Pencegahan

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan Pengawasan Ombudsma Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang dan berita-berita dari media massa.

**6. Metode Analisis Data**

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis<sup>10</sup>. Semua data yang dikumpulkan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun


---

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>11</sup>. Dimana data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.



---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263